



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Tentang Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Gugatan waris Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2011 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. dengan penggugat I berinisial DN dan penggugat II berinisial ADJ, melawan Tergugat I berinisial DHW, Tergugat II berinisial DB serta turut Tergugat berinisial RK. Pendiskripsian tentang alasan-alasan pengajuan gugatan waris dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

Selama hidup ibu dari Penggugat I (DN) yang berinisial (LSW) pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SP, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Penggugat I (DN) dan DW yang mempunyai anak, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat II (ADJ) dan masih berusia enam tahun. Kemudian Ibu Penggugat (LSW) bercerai suaminya SP, dan saat ini SP sudah meninggal.

Pada tahun 1970-an ibu Penggugat (LSW) menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berinisial YM, dan kemudian LSW memiliki rumah di jalan Sarangan No.21 kota Malang yang merupakan pemberian dari suaminya YM.

Dari pernikahannya LSW yang kedua mereka tidak dikaruniai anak dan kemudian YM meninggal dunia.

Setelah meninggalnya suami kedua, LSW menikah lagi dengan seorang laki-laki berinisial DHW/ Tergugat I dan bertempat tinggal dirumah saudari LSW di jalan Sarangan No. 21 Malang. Dalam perkawinan dengan Tergugat I/DHW tidak memiliki anak kandung, namun memiliki anak pupon atau anak peliharaan yang berinisial DB/Tergugat II.

Karena Tergugat I/DHW telah pergi bertahun-tahun tanpa pamit dan meninggalkan LSW begitu saja, maka LSW bercerai dengan Tergugat I/DHW, dengan akta cerai nomor 207/AC/PA/2003/PA.Mlg tanggal 7 April 2003. Setelah bercerai dengan Tergugat I/DHW Ibu Penggugat (LSW) menjual rumahnya di jalan Sarangan No.21 untuk menutup hutang dan sebagian dibelikan tiga buah rumah, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, yaitu: rumah di Jalan Bunga Azalea No.8 Kelurahan Lowokwaru kota Malang, rumah di Jalan Candi Badut no.46 A Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru kota Malang dan rumah di Jalan Candi Badut No.23 Mojolangu Kecamatan Lowokwaru kota Malang.

Pada tanggal 23 Februari 2010 DN bapak dari Penggugat II/ADJ meninggal dunia karena sakit, meninggalkan anaknya Penggugat II/ADJ, istrinya yang berinisial YL dan seorang anak perempuan dari pernikahannya sebelumnya yang berinisial RK/turut Tergugat. Pada Tanggal 7 Agustus 2010 LSW meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris berupa tanah sebagaimana telah disebutkan diatas dan ahli waris yang sah yaitu, DN/Penggugat I, AJG/Penggugat II dan RK/turut Tergugat.

Setelah meninggalnya ibu dari Penggugat I/DN objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat. Melihat hal demikian para Penggugat sudah sering kali meminta secara baik-baik kepada para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa dan dibagi kepada ahli warisnya dan bahkan sebelum gugatan ini diajukan sudah dimusyawarahkan di depan Notaris namun para Tergugat tetap bersih kukuh menepati dan menguasai objek sengketa.

Secara wajar dan patut menurut hukum, para Tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat untuk dibagi waris. Untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Tergugat agar objek sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sangat relevan apabila para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang telah diuraikan diatas, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadili dan memutus perkara yaitu pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, kedua menyatakan DN atau Penggugat I, ADJ/Penggugat II dan RK atau turut Tergugat adalah ahli waris dari LSW dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris menurut hukum, Ketiga menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta waris dari almarhum LSW, keempat menyatakan penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dan sertipikat tanah

kepada para Penggugat untuk dibagi waris. Jika perlu dengan bantuan aparat Penegak Hukum, menghukum para Tergugat untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara ini, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang, dan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat secara tunai dan seketika, serta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoer Bijvooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, dan terahir menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban yang di dalam eksepsi-nya, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Tergugat I menolak seluruh gugatan perkara warisan para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya,

Kedua, Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena:

- a. Gugatan para Penggugat mencampuradukkan permasalahan waris dengan perbuatan melawan hukum yang mana menurut analisa Tergugat I berarti disini masih terdapat sengketa hak milik;
- b. Gugatan para Penggugat terdapat kesalahan dalam kompetensi absolute Pengadilan;

Ketiga, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena telah terjadi *error in persona*, yaitu:

- a. *Diskualifikasie in person* (yang digugat tidak tepat orangnya) dan telah salah di dalam pencantuman alamat Tergugat I, yaitu didalam

gugatan tertulis DHW, bertempat tinggal di jalan Bunga Azalea nomor 8 Lowokwaru kota Malang, padahal sebenarnya alamat tersebut adalah keliru yang benar adalah jalan Candi Badut No. 46, RT 02 RW 02 kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, kota Malang (sesuai KTP).

- b. Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat sengketa dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (*persona standi in iudicio*)

Keempat, Terdapat kesalahan prosedural atau surat kuasanya tidak sah karena ada kesalahan personal atau Penggugat bukan orang yang berwenang, (*persona standi in iudicio*).

Kelima, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi ketidak jelasan di dalam perkara yaitu dalam dalil gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak (*willde occupatie*) atau kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan/ debus dalam memberikan setatus hukumnya.

Tergugat II juga memberikan jawabannya berikut dengan eksepsinya yaitu:

Pertama, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan perkara warisan para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

Kedua, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena:

- a. Gugatan para penggugat mencampuradukkan permasalahan warisan dengan perbuatan melawan hukum yang mana menurut analisa kami Tergugat I berarti di sini masih terjadi sengketa hak milik.

- b. Gugatan para Penggugat terdapat kesalahan dalam kompetensi absolute Pengadilan.

Ketiga, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi *error in persona*, yaitu:

- a. *Diskwalifikasie in person* (yang digugat tidak tepat orangnya) dan telah salah didalam pencantuman alamat Penggugat I yaitu dalam gugatan tertulis DHW, bertempat tinggal di Jalan Bunga Azalea No.8 Lowokwaru Kota Malang, padahal sebenarnya alamat tersebut adalah keliru yang benar adalah jalan Candi Badut No. 46, RT 02 RW 02 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, kota Malang (sesuai KTP).
- b. Penggugat tidak menuhi syarat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat sengketa dan tidak cakap melakukan tindakan hukum (*persona standi in iudicio*).

Keempat, terdapat kesalahan prosedural atau surat kuasanya tidak sah karena ada kesalahan personal atau Penggugat bukan orang yang berwenang untuk menggugat (*persona standi in iudicio*).

Kelima, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi ketidak jelasan di dalam perkara, yaitu bahwa di dalam dalil gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya penguasaan tanah tanpa hak milik (*wilde occupatie*) atau kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan/debus atau kabur dalam memberikan status hukumnya.

Alasan Tergugat I menolak apa yang didalilkan para Penggugat dalam posita gugatannya adalah tidak benar karena merupakan fiksi atau untung-untungan saja. Sebagaimana dikatakan oleh para Penggugat bahwa LSW memang pernah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama DB/Tergugat II, bukan anak pupon atau anak angkat.

Memang benar bahwa saudara LSW pernah menggugat cerai Tergugat I. Akan tetapi alasan perceraian mereka bukan karena pergi bertahun-tahun tanpa pamit, melainkan karena anak tiri Tergugat I dengan LSW yang bernama DW/ ayah dari Penggugat II saat itu adalah pecandu narkoba dan sering menjual barang-barang dirumah, yang kemudian ditegur oleh Tergugat I, dan kemudian anak tiri tersebut marah serta hendak menusuk pisau terhadap Tergugat I, sehingga Tergugat berinisiatif untuk pergi meninggalkan rumah tersebut demi keselamatan nyawanya. Dan kepergiannya meninggalkan rumah merupakan kesepakatan dengan istrinya LSW, demi meredam amarah dari DW.

Gugatan para Penggugat juga terdapat pengaburan fakta perkara karena terdapat runtutan peristiwa yang tidak pernah dimasukkan dalam dalil gugatan atau memang para Penggugat tidak pernah mengetahui bagaimana sebenarnya fakta perkara yang ada. Bahwa LSW sekitar tahun 1989 istri Tergugat I telah hutang pada Bank Antar Daerah kota Malang dengan menjaminkan sebuah rumah yang beralamatkan pada Jalan Sarangan No.21 Kota Malang dengan sertifikat hak milik No. 48. Kemudian pada tahun 1993/1994 rumah yang beralamatkan di Jalan Sarangan No.21 kota Malang dengan sertifikat No. 48 telah dilakukan lelang oleh Bank Antar Daerah kota Malang. Yang kemudian pada tahun 1995 rumah tersebut dibeli kembali oleh Tergugat I dengan diatas namakan LSW selaku istri dari

Tergugat I. Namun pada tahun 2002/2003 setelah bercerai dengan Tergugat I, LSW menjual rumah tersebut. Sehingga apabila dilihat apabila dilihat dari runtutan permasalahan yang ada, maka rumah tersebut merupakan harta gono-gini antara Tergugat I dan almarhumah LSW yang belum pernah dibagi dengan Tergugat I sampai sekarang, karena masih berada dalam penguasaan almarhumah LSW. Dalam hal ini Tergugat I menyatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Sarangan No. 21 tersebut bukan termasuk objek sengketa waris. Dan hal ini pula telah dibuktikan dalam sidang pertama beserta saksi-saksinya. Sehingga dalam sengketa waris yang telah di daftarkan oleh para Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, objek sengketa hanya dua. Yang nantinya kedua objek sengketa tersebut akan Tergugat I buktikan, apakah itu termasuk harta warisan atau harta gono-gini yang belum pernah di bagi dengan Tergugat I.

Selain objek sengketa, juga masih ada ahli waris yang berinisial DB, yang merupakan anak kandung dari pernikahan antara Tergugat I dan almarhumah LSW. Di mana hal tersebut sudah dinyatakan di dalam keputusan Pengadilan Agama Malang No. 1546/Pdt.G/2010/PA.Mlg. melihat beberapa kekeliruan dalam surat gugatan yang telah dibuat oleh para Penggugat tersebut, Tergugat I juga mengajukan rekonsvansi atau gugat balik, yang isinya antara lain:

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat rekonsvansi atau Tergugat konvensi. Dengan menetapkan bahwa rumah di Jalan Sarangan No. 21 kota Malang dengan sertifikat hak milik No. 1850 atas nama almarhumah nyonya LSW yang sudah terjual dinyatakan sebagai harta gono-gini yang belum pernah terbagi dengan Tergugat I. dan rumah tersebut merupakan

harta bawaan Tergugat I dalam konvensi dan bukan merupakan harta warisan LSW. Sehingga objek sengketa tersebut harus dikeluarkan dari objek sengketa.

Kemudian menyatakan bahwa DB/ Tergugat II dalam konvensi merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah LSW. Dan menetapkan bahwa hak bagian Tergugat I dalam konvensi masing-masing adalah separoh. Kemudian jika pembagian berupa benda atau barang tidak mungkin terjadi, maka barang-barang tersebut harus dijual di muka umum dan pendapatannya dibagi antara Tergugat I dalam konvensi dengan almarhumah LSW menurut ketentuan hukum.

Terkait dengan kedua objek sengketa, agar dinyatakan dan ditetapkan bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dalam konvensi tetap bisa mendapatkan harta bagian dari gono-gini tersebut. Karena kedua objek sengketa tersebut dibeli oleh almarhumah LSW dari hasil penjualan rumah di Jalan Sarangan No. 21.

Menghukum para Penggugat konvensi agar membayar biaya perkara menurut hukum. Demikian isi gugatan balik atau rekonvensi dari Tergugat I, kemudian Tergugat II juga mengajukan eksepsi, yang isinya hampir sama dengan eksepsi dari Tergugat I. Di mana pada pokok eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan adalah *obscuur libel* karena mencampuradukkan gugatan waris dengan sengketa hak milik, kesalahan dalam kompetensi, *error in persona*, penggugat bukan orang yang berwenang untuk menggugat dan terjadi ketidakjelasan dalam perkara. Diantara cacat formil tersebut salah satunya terdapat kesalahan dalam kompetensi absolut Peradilan. Yakni salah satu objek sengketa masih berada dalam sengketa hak milik, namun tidak sampai pada pihak ketiga. Di mana hal ini masih merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006

tentang Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Namun Majelis Hakim tetap mengabulkan eksepsi para Tergugat.

Melihat eksepsi dari para Tergugat, memang dalam gugatan nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg terdapat beberapa cacat formil yang menyebabkan gugatan ini menjadi kabur (*obscur libel*). Sehingga dalam mengajukan gugatan, para penggugat terlihat mengada-ada, tidak berdasarkan fakta yang ada dan menyebabkan para tergugat bingung terhadap apa yang hendak di inginkan oleh para penggugat. Pendek kata dasar gugatan para penggugat tidak sempurna. Menurut ahli hukum Ropaun Rambe bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.¹ Sehingga dalam hal ini, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan para penggugat di tolak (*onizegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Perkara waris nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) terhadap gugatan para Penggugat. Dengan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan perkara. Kemudian pada tanggal 22 September 2012 para Penggugat mengajukan banding dengan nomor 194/Pdt.G/2012/PTA. Sby, sebab sudah dua kali mengajukan gugatan waris terhadap peninggalan harta ibu LSW dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, perkara tersebut tetap tidak diterima oleh Majelis Hakim. Di mana perkara tersebut diputus pada tanggal 25

¹Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 327.

Juli 2012 dengan isi amar dari Majelis Hakim yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang.²

B. Tahap Penemuan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memeriksa Perkara Waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg Yang *Obscuur libel*

Proses pemeriksaan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. seperti tertulis pada duduk perkara dalam format putusan perkara, sebagaimana terlampir dalam lampiran skripsi ini. Terlihat bahwa para Tergugat menyampaikan jawaban pertamanya yang terkandung di dalam jawaban eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Dengan adanya jawaban dalam eksepsi dari para Tergugat melalui kuasa hukumnya bermaksud untuk mematahkan gugatan ini dari sisi hukum formal, sedangkan jawaban yang berisi bantahan dalam pokok perkara para Tergugat bermaksud mematahkan gugatan para penggugat dari sisi hukum materiil. Dengan harapan agar, Pengadilan Agama Malang menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya agar supaya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*(Niet Ovankelijke Verklaard)*. Dengan upaya jawaban seperti itu, terkandung maksud agar:

1. Majelis Hakim menetapkan bahwa rumah di Jalan Sarangan No.21 kota Malang dengan sertifikat hak milik No. 1850 atas nama Ny. LSW (Alm) yang sudah terjual dinyatakan sebagai harta bersama atau harta gono-gini yang belum pernah terbagi antara Tergugat I/DHW dengan istrinya LSW.

²Zainuddin, Dokumen Penulis, (Hasil Kunjungan di Pengadilan Agama Malang, tanggal 30 Januari 2013).

2. Menyatakan bahwa objek sengketa huruf C dalam bagian gugatan merupakan harta bawaan Tergugat I/DHW, bukan merupakan harta sengketa warisan jadi harus dikeluarkan dari objek sengketa warisan.
3. Menetapkan hak bagian dari Tergugat I/DHW dan Ny.LSW (Alm) masing-masing adalah separoh dari harta tersebut.
4. Menetapkan bahwa apabila pembagian berupa benda/barang tidak mungkin terjadi, maka barang-barang tersebut diatas harus dijual dimuka umum dan pendapatannya dibagi antara Tergugat I/DHW dengan Ny.LSW (Alm) menurut ketentuan hukum.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa untuk menjamin agar Tergugat I/DHW tetap bisa mendapatkan harta bagian dari harta gono-gini tersebut, maka secara sah dan berharga untuk bisa menguasai dua objek rumah sengketa yang dibeli atas nama LSW (Alm).
6. Menyatakan Tergugat II/DB adalah ahli waris yang sah dari LSW (Alm).
Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tetap berpedoman pada prosedur beracara.³Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat hadir kuasanya begitu juga dengan para tergugat hadir kuasanya, sedangkan turut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirim kuasanya untuk menghadiri persidangan meski sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali. Namun turut tergugat hanya mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 20 November 2011 menyampaikan bahwa turut Tergugat tidak menghadiri sidang karenan kesibukan

³Faishol, Dokumen Penulis (Hasil Kunjungan di Pengadilan Agama Malang, Tanggal 30 Januari 2013).

kerja yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara dimaksud seadil-adilnya dengan mempertimbangkan turut Tergugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dalam perkara waris nomor 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg, karena turut Tergugat merupakan kakak dari Penggugat II, tepatnya ia adalah anak dari pernikahan ayahnya yang pertama sebelum menikah dengan Ibu Penggugat II.

Upaya perdamaian secara maksimal sengketa para pihak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka atas pilihan para pihak, Majelis menunjuk salah satu hakim Pengadilan Agama Malang sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak. Namun upaya mediator gagal, sehingga pemeriksaan perkara terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dengan perubahan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana di atas.

Jawaban pertama dari para tergugat terdapat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, maka eksepsi harus diperiksa terlebih dahulu sebelum memeriksa bantahan terhadap pokok perkara. Jika eksepsi dikabulkan maka pemeriksaan bantahan terhadap pokok perkara harus dikesampingkan dan Pengadilan langsung menjatuhkan putusan akhir dengan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Seperti amar putusan tersebut di atas, karena eksepsi dipandang telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat setelah melakukan beberapa pertimbangan dan menjatuhkan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan para Penggugat. Dengan amar sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para Tergugat, dalam pokok perkaranya. Kemudian menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat dalam pokok perkara, serta dalam rekonvensi atau para

Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Sidang hari ketiga bertepatan pada tanggal 1 Februari 2012, para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis terhadap jawaban para Tergugat. Dengan merubah surat gugatan, yang isi gugatannya masih sama dengan surat gugatan yang pertama, namun masih tetap terjadi kesalahan dalam pencantuman alamat Tergugat I serta identitas Penggugat II, yang notabennya masih berusia dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak sendiri didepan persidangan. Yang mana hal tersebut menyebabkan surat gugatan tidak jelas (*Obscuur libel*).

Sidang keempat tanggal 22 Februari 2012 para Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis. Karena surat gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, yakni gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan telah ada eksepsi dari pihak lawan terkait dengan kecacatan itu, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang berbunyi tergugat mengajukan eksepsi, gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Apabila eksepsi itu diterima dan dibenarkan PN, proses penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak diterima.⁴ Hal ini pula yang mengakibatkan Majelis Hakim tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara.

Pemeriksaan perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara, hanya sampai pada pada tahap jawab-menjawab(Replik-Duplik). Karena acara jawab-menjawab telah dianggap cukup oleh Majelis Hakim dan karena terjadi kesalahan formil yang mengakibatkan

⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 419.

eksepsi tersebut harus dikabulkan oleh Majelis Hakim serta menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*). Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak menerima gugatan Penggugat/permohonan Pemohon atau dengan kata lain ”gugatan Penggugat/ermohonan Pemohon tidak diterima karena gugatan pemohon tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun secara materiil.”⁵

Putusan tidak menerima berarti belum menilai pada pokok perkara, melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Sehingga apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok tidak dapat diperiksa. Selain itu gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) berlaku sebagai putusan akhir, sehingga para pihak berperkara dapat mengajukan banding setelah alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum di perbaiki.

Metode *argumentasi a contrario* dilakukan apabila perkara yang ia periksa telah ada hukumnya tetapi tidak lengkap dengan menjelaskan makna undang-undang dengan mendasar pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi, dengan peristiwa yang diatur undang-undang. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang gugatannya *obscuur libel* menggunakan metode argumentasi tersebut. Sebagaimana argumentasi dari para tergugat yang tertulis dalam eksepsi yang telah diajukannya yang pada pokok eksepsi tersebut menjelaskan tentang *obscuur libel* karena terjadi *error in persona*.

⁵Gemala Dewi, *Hukum Acara*, 157.

Argumentasi a contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan mendasar pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur undang-undang. Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg telah menjelaskan peristiwa konkret gugatan, yang menurut para Tergugat merupakan gugatan *obscuur libel* sebagaimana yang tertulis dalam eksepsinya. Di mana pokok eksepsi tersebut menjelaskan tentang *obscuur libel* karena terjadi *error in persona* dan posita tidak jelas. Yakni Penggugat merupakan subjek hukum yang masih berada di bawah umur dan Penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat sengketa dan dalam hal ini tidak ada pendiskripsian kalimat secara jelas jika Penggugat II merupakan subjek hukum yang diwakili oleh ibunya. Selain itu posita dalam gugatan tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap terkait dengan objek sengketa dan siapa yang berhak menerima warisan. Kemudian Majelis Hakim menemukan hukum sebagaimana dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan yang isinya: “*Bagi Ahli Waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga*”. Selain itu ayat (1) dan (2) pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat (1) menegaskan “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya,*” ayat (2) menegaskan: “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*”

Ayat (1) dan (2) pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pemisahan substansi hukum menjadi dua ayat, pertama substansi hukum kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur dan kedua substansi hukum bahwa anak yang masih belum dewasa mutlak harus diwakili oleh orang tuanya di dalam maupun di luar persidangan. Sehingga subjek hukum dan posita harus terdiskripsikan secara jelas dan pasti sebagaimana dalam pasal 8 Rv terkait dengan *obscuur libel* dalam surat gugatan. Dengan mempertimbangkan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu terkait dengan gugatan yang *obscuur libel*, maka gugatan waris nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg harus dinyatakan tidak diterima, sebab telah terjadi kesalahan formil dalam penulisan surat gugatan.

Terkait dengan tugas hakim secara konkret dalam memeriksa suatu perkara, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara waris No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg belum terpenuhi. Pertama Majelis Hakim mengkonstatir (mengkontatasi) merumuskan peristiwa konkret bahwasannya tidak ada kejelasan dalam surat gugatan para penggugat, sebagaimana dalam eksepsi para tergugat yang pada pokok eksepsi tersebut menjelaskan *obscuur libel* karena terjadi kesalahan absolut kekuasaan Pengadilan Agama, *error in personakarena* Penggugat II masih dibawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya, kemudian adanya kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I, dan posita tidak jelas. Hakim hanya mengakui atau membenarkan eksepsi yang telah diajukan para pihak Tergugat terkait dengan *obscuur libel* karena terjadi *error in*

personakarena Penggugat II masih dibawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya.

Kedua, Majelis Hakim mengkualifikasi dengan menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi tersebut, termasuk dalam hubungan hukum yang mana dan seperti apa. Pendek kata Majelis Hakim pemeriksa perkara No.1444/Pdt.G/20011/PA.Mlg telah menemukan hukumnya terkait dengan kecacatan formal karena *obscuur libel* sebab terjadi *error in personakarena* Penggugat II masih dibawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya. Terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum, yaitu pasal 184 Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum kewarisan dan ayat (1) dan (2) pasal 47 Undnag-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tahap pemeriksaan perkara No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg hanya samapai pada tahap kualifikasi. Hal ini terbukti pada persidangan hari ke tiga dan keempat, di mana pihak Penggugat dan tergugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat, dari sini secara langsung Majelis Hakim menyimpulkan pendapatnya dengan menerima eksepsi dari para Tergugat dan tidak menerima gugatan para Tenggugat, sehingga para Penggugat merasa belum puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Putusan Majelis Hakim di sini menurut penulis kurang memenuhi aspek keadilan bagi para pihak berperkara, sehingga penegakan hukumnya secara

filosofis masih dipertanyakan. Terbukti bahwa pada tanggal 22 September 2012 para penggugat mengajukan banding dengan nomor 194/Pdt.G/2012/PTA. Sby, sebab sudah dua kali mengajukan gugatan waris terhadap peninggalan harta ibu LSW dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, perkara tersebut tetap tidak diterima oleh Majelis Hakim. Di mana perkara tersebut diputus pada tanggal 25 Juli 2012 dengan isi amar dari Majelis Hakim yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat Terhadap Gugatan Waris *Obscuur Libel*

Pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian.⁶ Oleh karenanya putusan hakim bersifat objektif, masing-masing hakim mempunyai alasan dan dasar hukum yang berbeda terhadap suatu perkara. Alasan dan dasar dari pada suatu putusan itu harus dimuat di dalam pertimbangan putusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU. 14/1970. Di mana dalam Pasal tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok-pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Pemeriksaan perkara gugat waris yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan perkara nomor: 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 223.

tertanggal 22 September 2011 dan telah diputus pada tanggal 21 Maret 2012 Masehi. Dengan putusan tidak diterima/ (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat yang di dalam amar putusan ini berbunyi sebagai mengadiliyang dalam dalam eksepsinyamengabulkan eksepsi para Tergugat, kemudian menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat dalam pokok perkara serta menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi Tergugat dan menghukum para Penggugat konvensi/ para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg, menggunakan teori keseimbangan. Menurut Mackenzie dijelaskan bahwa teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.⁷ Dalam perkara ini Majelis Hakim menyeimbangkan antara Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kepentingan dari para pihak Penggugat dan Tergugat, tentang gugatan waris sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan eksepsi dari Tergugat.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg menggunakan beberapa pertimbangan yuridis dan sosiologis. Dari aspek yuridis sebagaimana yang tertulis dalam intisari putusan, diantaranya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak dalam perkara sejalan dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun

⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 105.

2008, dengan menunjuk hakim MS sebagai mediator, namun upaya mediator tersebut gagal.

2. Menimbang terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain adalah tentang ketidakjelasan surat gugatan yang antara lain karena: karena *error in persona*, karena Penggugat tidak mempunyai syarat untuk menggugat sengketa dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Penggugat II masih berada di bawah umur atau masih berada dalam pengasuhan ibunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 184 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang hukum kewarisan, yang berbunyi ” *Bagi Ahli Waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga*”
3. Menimbang bahwa Selain itu ayat (1) dan (2) pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat (1) menegaskan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya,”
4. Menimbang bahwa ayat (2) menegaskan: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”
5. Menimbang bahwa pemisahan substansi hukum menjadi dua ayat dalam Pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa memang ada dua substansi hukum yang tidak bisa

dicampuradukkan, pertama substansi hukum kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, dan kedua substansi hukum bahwa anak yang masih belum dewasa mutlak harus diwakili oleh orang tuanya dalam maupun di luar persidangan.

6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan ADJ sebagai subjek hukum harus tegas-tegas terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya.

Pertimbangan sosiologis yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. sebagaimana jugaterlihat dalam intisari putusan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat.
2. Menimbang bahwa kalimat yang menggambarkan identitas Penggugat II tersebut mendiskripsikan bahwa Penggugat II subjek hukumnya adalah ADJ yang masih berada di bawah umur dan masih dalam perwalian dan pengasuhan ibunya yang bernama YL.
3. Menimbang bahwa deskripsi identitas tersebut menggambarkan bahwa ADJ adalah subjek hukum yang langsung bertindak sendiri menjadi Penggugat II.
4. Menimbang bahwa deskripsi identitas tersebut tidak memberikan gambaran bahwa ADJ adalah diwakili oleh ibunya dalam berperkara di Pengadilan.

Pertimbangan yuridis sebagaimana pokok eksepsi Tergugat menjelaskan ketidakjelasan surat gugatan (*obscuur libel*). Ketidakjelasan Tersebut dikarenakan

terjadi kesalahan kompetensi absolut kekuasaan Pengadilan Agama, *error in personakarena* Penggugat II masih dibawah umur dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, serta identitas Penggugat II tidak terdiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum diwakili oleh ibunya, kemudian adanya kesalahan dalam penulisan alamat Tergugat I, dan posita tidak jelas.

Surat gugatan para Penggugat tertanggal 12 September 2011 pada identitas Penggugat II, termaktub bahwa ADJ/Penggugat II belum dewasa dan masih berada dalam perwalian ibunya. Alamat ibu ADJ/Penggugat II atau YL, alamat di jalan Kasin Jaya III/18 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II. Identitas tersebut berubah sejalan dengan perubahan surat gugatan para Penggugat tertanggal 21 Desember 2011, yang berbunyi: ADJ umur 6 tahun, belum dewasa masih berada dalam perwalian ibunya yang bernama YL, umur 38, alamat jalan Kasin Jaya III/18 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya disebut Penggugat II. Bahwa kalimat yang menggambarkan identitas Penggugat II tersebut mendeskripsikan bahwa Penggugat II subjek hukumnya adalah ADJ yang masih berada dibawah umur dan masih dalam perwalian dan pengasuhan ibunya yang berinisial YL.

Deskripsi kalimat identitas Penggugat II tersebut menggambarkan bahwa ADJ adalah subjek hukum yang langsung bertindak sendiri sebagai Penggugat II. Dan deskripsi kalimat tersebut tidak menggambarkan bahwa ADJ adalah diwakili oleh ibunya dalam berperkara di Pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun*

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya". Kemudian pada Ayat (2) dari Pasal tersebut berbunyi "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".

Terdapat pemisahan substansi hukum menjadi dua ayat dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa memang ada dua substansi hukum yang tidak dapat dicampuradukkan. Pertama substansi hukum kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih berada dibawah umur, dan kedua substansi hukum bahwa anak yang masih belum dewasa mutlak harus diwakili oleh orangtuanya di dalam maupun di luar persidangan. Dengan demikian kedudukan ADJ/ Penggugat II sebagai subjek hukum harus tegas-tegas terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya. Melihat hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat adalah *error in persona*, dan karena itu pula Majelis Hakim memandang sudah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat.

Menurut Wirjo Prajadikoro bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan untuk dapat menghadap dan bertindak di muka hakim, seorang manusia harus sudah dewasa.⁸ Sedangkan dalam hukum acara perdata juga ada perbedaan antara kemungkinan seorang menjadi pihak dalam perkara perdata, dan kekuasaan untuk menghadap dan bertindak sendiri di muka hakim.

Menurut hukum tiap manusia sebagai orang, dapat memiliki hal-hak dan kewajiban atau subjek hukum.⁹ Namun tidak semuanya cakap untuk melakukan

⁸Wirjo Prajadikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), 21.

⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 44.

perbuatan hukum. Menurut undang-undang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330BW jo. Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
2. Orang telah dewasa (berusia 21 tahun keatas) tetapi masih berada dibawah pengawasan atau pengampuan.
3. Orang-orang yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.
4. Seorang perempuan yang bersuami dan melakukan perbuatan hukum harus disertai dan diwakili oleh suaminya.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rectsbekwaanheid*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*recttsbevoegheid*). Menurut Titik Triwulan Tutik *rectsbekwaanheid* adalah syarat umum sedangkan *recttsbevoegheid* adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Secara substansial menurut hukum acara perdata terdapat perbedaan antara *obscuur libel* dan *error in persona*. Menurut ahli hukum Yahya Harahap bahwa *obscuur libel* terjadi karena fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, objek sengketa tidak jelas, penggabungan dan atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 45.

pertentangan antara posita dan petitum dan petitum tidak terinci.¹¹ Sedangkan *error in persona* terjadi karena yang bertindak sebagai penggugat tidak berhak menggugat dan tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk menggugat, pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru dan alasan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.¹² Terkadang antara *obscuur libel* dan *error in persona* ada keterkaitan, sebagaimana dalam perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Keterkaitan *obscuur libel* dengan *error in persona* dalam perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg. adalah ketidakjelasan dalam pendiskripsian kalimat identitas Penggugat II. Penggugat II tersebut masih belum cukup umur untuk bertindak sebagai subjek hukum. Sehingga alasan inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Beberapa penyebab gugatan para Penggugat *obscuur libel*, yang digunakan sebagai pertimbangan hakim hanya *obscuur libel* karena terjadi *error in persona* sebab Penggugat II tidak berhak menggugat dan penggugat II masih di bawah umur serta tidak adanya kalimat yang mendiskripsikan secara jelas bahwa Penggugat II sebagai subjek hukum bertindak hukum sendiri di muka persidangan. Alasan tersebut dirasa Majelis Hakim cukup untuk mewakili dari gugatan yang diajukan kepadanya, dan dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan putusan (*Niet Onvankelijke Verklaard*)/gugatan tidak diterima serta mengabulkan eksepsi dari para Tergugat.¹³ Sehingga alasan *obscuur libel* karena kesalahan penulisan alamat Tergugat I dan posita tidak jelas tidak perlu untuk dipertimbangkan.

¹¹Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan*, 22.

¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 438-439.

¹³Munasik, Dokumen Penulis, (Hasil Kunjungan di Pengadilan Agama Malang, tanggal 30 Januari 2013).

Menurut hemat penulis alasan yang digunakan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan menjatuhkan putusan (*Niet Onvankelijke Verklaard*)/gugatan tidak diterima adalah kurang bijaksana. Dikarenakan alasan *obscuur libel* sebagaimana yang tertulis dalam eksepsi para Tergugat tidak hanya satu, namun Majelis Hakim hanya menggunakan pertimbangan *obscuur libel* karena terjadi *error in persona*. Hal inilah yang menyebabkan pertimbangan dari aspek filosofis atau keadilan bagi para pihak belum terpenuhi. Terbukti ketika para Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.¹⁴

Terjadinya kesalahan formil dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim, namun gugatan tersebut masih bisa diajukan kembali di Pengadilan jika alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum telah diperbaiki.¹⁵ Walaupun perkara yang tidak diterima bisa diajukan kembali, alangkah lebih baiknya jika alasan-alasan *obscuur libel* lainnya dipertimbangkan, agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya apabila gugatan tersebut diajukan kembali di Pengadilan.

Terhadap perkara nomor 1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg para Penggugat mengajukan banding, karena merasa belum puas dengan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim namun hasilnya juga nihil. Karena dalam memutus perkara ini Majelis Hakim hanya cenderung mementingkan unsur formalitas agar terpenuhinya aspek yuridis. Salah satunya demi terpenuhinya asas sederhana,

¹⁴Zainuddin, Dokumen Penulis, (Hasil Kunjungan di Pengadilan Agama Malang, tanggal 15 Januari 2013).

¹⁵Sulaikin Lubis, Wismar 'ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara*, 158.

cepat dan biaya ringan, sedangkan aspek yang lainnya kurang diperhatikan. Hal ini, merugikan para pihak berperkara khususnya bagi para Penggugat.

